

Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070 Email : notaris@ashoyaratam.com

	PERNYATAAN KEPUTUSAN
Akta	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANAN
	"PT BANK BTPN Tbk"
Tang	gal
Nom	or
Turu	nan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT BANK BTPN Tbk"

Nomor: 32

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 13-4-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh				
	tiga).			
	-Puk	ul 12.	10 WIB (dua belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian	
Barat)				
	-Mer	nghad	ap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister	
	Kend	otariat	an, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -	
	saksi	yang	saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:	
	1.	Tuar	HENOCH MUNANDAR,	
	2.	Nyo	, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; nya DINI HERDINI , Sarjana Hukum,	
		fotal	yang copinya dilekatkan pada minuta akta ini;	
	8	10101		
			-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing	
			dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat	
			Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN Tbk yang akan -	
disebut,			disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan	

karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----

perseroan terbatas"PT BANK BTPN Tbk", berkedudukan dan -----berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN -----lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36, 37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, ------Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, --Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan ----status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam --akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan) nomor 123, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, ----Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, -----Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta -dan telah memperoleh ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua ----puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor AHU------04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan terbatas ----telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 70, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, ------Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan -----Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu --delapan) nomor AHU-AH.01.10-18520; -----akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, yang minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI -----SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ---memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) ---

nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas) nomor 116, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA ------TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu -Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ----sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA ---TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 8-3-2011 (delapan Maret dua ribu ----sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07240; ----akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua -belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan ----pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-08497; -----akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) -----nomor 11, yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan ----pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-5-2013 (sepuluh

Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-18068; ----akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat ----belas) nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor --AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) ----nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah ----memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas) --nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -------Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) ---nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua ribu ---delapan belas) nomor AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; ----akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua --ribu delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas -----perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh -
- -kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan ------SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister ------Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris; --

sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor ------

AHU-AH.01.03-0236807; -----

Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh -

dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor ------AHU-AH.01.10-0006176, serta telah diumumkan dalam ----Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor 10716/2019; -----akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan ----belas) nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan saya, ---Notaris dan pemberitahuan atas perubahan -----Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan -belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----tertanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu -----sembilan belas) nomor 34, Tambahan nomor 14171/2019; -akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu ----sembilan belas) nomor 29, yang minutanya dibuat ----dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, -Magister Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ribu -----sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, serta ----telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-11-2019 (satu November dua ribu sembilan ---belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; -----akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua ---ribu dua puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat ----dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas -----

perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-3-2020 (dua puluh ---enam Maret dua ribu dua puluh) nomor -----AHU-AH.01.03-0163570, serta telah diumumkan dalam ----Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 ---(tiga belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, ------Tambahan nomor 39120/2020; -----akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu ---dua puluh) nomor 43, yang minutanya dibuat dihadapan ---saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan -----Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 13-5-2020 (tiga belas Mei dua ribu dua --puluh) nomor AHU-AH.01.03-0218753, serta telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----tertanggal 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan nomor 40646/2020; -----akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua -ribu dua puluh) nomor 31, yang minutanya dibuat ----dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas ----perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 (dua puluh --tiga November dua ribu dua puluh) nomor ------AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam ----Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 -----(lima belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, ------Tambahan nomor 2385/2021; -----akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua ribu

dua puluh satu) nomor 21, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran --Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ----tanggal 1-03-2021 (satu Maret dua ribu dua puluh satu) -----nomor AHU-AH.01.03-0133128, serta telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua ---puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor 10619/2021; -----akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu --dua puluh dua) nomor 45, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) nomor ------AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah -----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua ----puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;------susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh ---satu April dua ribu dua puluh dua) nomor 46, dan susunan -----terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat ----dalam akta tertanggal 29-9-2022 (dua puluh sembilan September

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "PT BANK BTPN Tbk" tersebut cukup --disebut dengan "Perseroan" atau "BTPN"); ------Para penghadap saya, Notaris kenal. ------Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan ---

dua ribu dua puluh dua) nomor 78, yang kedua minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris;-----

sebagai berikut:				
-bahwa pada hari, Kamis, tanggal 13-4-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh -				
tiga), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega				
Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah				
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk				
selanjutnya disebut "Rapat");				
-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah				
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK				
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum				
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") juncto Pasal 10 ayat				
(2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:				
- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut				
"OJK") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BEI")				
mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada				
tanggal 23-2-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga) serta				
pemberitahuan penambahan terhadap mata acara Rapat pada tanggal				
13-3-2023 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh tiga);				
- Pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web				
Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia				
(untuk selanjutnya disebut "KSEI") pada tanggal 6-3-2023 (enam Maret dua				
ribu dua puluh tiga)				
- Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web -				
Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 21-3-2023 (dua puluh satu				
Maret dua ribu dua puluh tiga), serta revisi terhadap materi Rapat pada				
tanggal 1-4-2023 (satu April dua ribu dua puluh tiga)				
-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang				
seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.621.745 (tujuh miliar enam ratus dua puluh -				
tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima)				
saham atau merupakan 94,6749252% (sembilan puluh empat koma enam tujuh				
empat sembilan dua lima dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara				

	yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah			
	memenuhi persyaratan korum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1)			
huruf a dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang				
	undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas juncto			
	Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020;			
	-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai:			
	- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, yang terdiri dari:			
	1. Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan			
	2. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan			
	- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri			
	dari:			
	Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan			
	2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan			
	-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh			
	kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali			
keputusan dalam Mata Acara Ketiga dan Keempat Rapat ke dalam akta (akta)				
	Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang			
berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak -				
Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan -				
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun				
OJK				
	-bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -			
Tahunan PT BANK BTPN Tbk" tertanggal hari ini, nomor 31 yang minutanya				
dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat");				
	-bahwa sesuai dengan Peraturan OJK tanggal 22-7-2016 (dua puluh dua Juli dua -			
	ribu enam belas) nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan			
	Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta dengan			
	memperhatikan Surat Edaran OJK tanggal 13-9-2016 (tiga belas September dua			
	ribu enam belas) nomor 39/SEOJK.03/2016 perihal Penilaian Kemampuan Dan			
	Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan			

Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; setiap anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(untuk selanjutnya disebut "OJK");
-bahwa pengangkatan tuan ATSUSHI HINO (yang identitasnya akan diuraikan
dibawah ini) sebagai Direktur Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK -
sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK tertanggal
8-3-2023 (delapan Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor KEPR-1/D.03/2023
tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan SDR. ATSUSHI HINO
Selaku Calon Direktur Corporate Banking (Japanese) PT BANK BTPN Tbk;
-Maka sekarang para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut
menerangkan, dengan ini menyatakan kembali sebagian keputusan yang telah
diambil dalam Rapat, yaitu dalam Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat
dari Rapat, sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, sebagai berikut:
Mata Acara Ketiga dari Rapat:
Bagian Pertama
Dagian Fertama
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua -
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua -
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua - puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima)
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua - puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima)saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan koma
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua - puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima)saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan komasembilan sembilan sembilan delapan enam delapan sembilan persen) dari
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua - puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan enam delapan sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua - puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan enam delapan sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua - puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan enam delapan sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua - puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan enam delapan sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua - puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan enam delapan sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua - puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan enam delapan sembilan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, -

dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya		
atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau."		
Bagian Kedua		
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua -		
puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima)		
saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan koma		
sembilan sembilan sembilan delapan enam delapan sembilan persen) dari		
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:		
1. Mengangkat		
- tuan ATSUSHI HINO (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini)		
sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan		
kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas		
Jasa Keuangan Nomor KEPR-1/D.03/2023 tanggal 8-3-2023 (delapan		
Maret dua ribu dua puluh tiga), efektif setelah memperoleh ijin kerja		
dan ijin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat		
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada -		
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak RUPS		
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk		
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir		
Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya -		
Rapat adalah sebagai berikut:		
<u>DIREKSI</u> :		
- Direktur Utama : tuan HENOCH MUNANDAR tersebut;		
- Wakil Direktur Utama : tuan KAORU FURUYA, lahir di		

-Wakil Direktur Utama		tuan DARMADI SUTANTO ,
-Direktur Kepatuhan -Direktur		nyonya DINI HERDINI , Sarjana Hukum tersebut; tuan ATSUSHI HINO ,
	2	

-Direktur	tuan HIROMICHI KUBO, lahir di
-Direktur	: nyonya MERISA DARWIS,
V.	
-Direktur	: nyonya HANNA TANTANI,

	-tuan ATSUSHI HINO tersebut akan efektif menjabat sebagai Direktur			
	Perseroan setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara			
	lengkap			
2.	Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan			
	tanggal efektif pengangkatan tuan ATSUSHI HINO tersebut sehubungan			
	dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan			
	Rapat Umum Pemegang Saham."			
Mata Acara Keempat dari Rapat:				
Bag	ian Pertama:			
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua -				
puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima)				
saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan koma				
sembilan sembilan delapan enam delapan sembilan persen) dari				
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:				
Menerima pengunduran diri				
-	tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH,			
	3			

dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak			
ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan			
yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa			
jabatan beliau."			
Bagian Kedua:			
"Rapat dengan suara terbanyak 7.627.611.745 (tujuh miliar enam ratus dua -			
puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh lima)			
saham atau merupakan 99,9998689% (sembilan puluh sembilan koma			
sembilan sembilan sembilan delapan enam delapan sembilan persen) dari			
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:			
1. Mengangkat			
- tuan ONNY WIDJANARKO (yang identitasnya akan diuraikan dibawah			
ini) sebagai sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah			
memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir pada saat ditutupnya -			
RUPST tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak			
RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk			
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir			
Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak			
ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:			
DEWAN KOMISARIS			
-Komisaris Utama : tuan CHOW YING HOONG, lahir di			

-Komisaris	: tuan TAKESHI KIMOTO,
-Komisaris Independen	: nyonya NINIK HERLANI MASLI
-Komisaris Independen	RIDHWAN,
-Komisaris Independen	tuan ONNY WIDJANARKO,

	115	
	-	*
		Ī
	8	0
-Komisaris Independen	:	tuan EDMUND TONDOBALA,
-Komisaris	:	tuan ONGKI WANADJATI DANA,
		1
-tuan ONNY WIDJANARKO to	ers	ebut akan efektif menjabat sebagai
		ı setelah memperoleh persetujuan OJK.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut, atau -----

persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka keputusan

	mengenai pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa	
	perlu diputuskan melalui RUPS lainnya	
2.	Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan	
	tanggal efektif pengangkatan Onny Widjanarko sehubungan dengan	
	persetujuan OJK yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan	
	Rapat Umum Pemegang Saham."	
-seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan		
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)		
-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada nyonya YUMNA SHABRINA, -		
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan diuraikan		
dib	awah ini), dan	
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk		
mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggota Direksi dan Anggota		
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, kepada		
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat		
perubahan dan penyesuaian dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri		
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam		
Daftar Perseroan serta melaksanakan segala tindakan yang diperlukan yang		
dipandang tepat dan layak dengan tanpa ada satupun yang dikecualikan, dengan		
memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di		
negara Republik Indonesia		
-Akta ini diselesaikan pada pukul 12.17 WIB (dua belas lewat tujuh belas menit		
Waktu Indonesia bagian Barat)		
-Da	ri segala sesuatu yang diuraikan diatas	
	DEMIKIANLAH AKTA INI;	
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti		
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor -		
Notaris, Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan		
Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, dengan dihadiri oleh:		

- Nyonya YUMNA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum,
 -keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta - ini
-Dilangsungkan tanpa pengubahan
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA